

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *SELF ASSESSMENT*  
*SYSTEM* DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Natalia  
150810019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Natalia  
150810019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Natalia  
NPM : 150810019  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar saya peroleh dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 7 Febuari 2019

Yang membuat pernyataan,

**Natalia**  
150810019

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Natalia  
150810019**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam,**

**Argo Putra Prima, S.E., M.Ak.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian adalah survei dengan menggunakan data primer yang berbentuk kuesioner dengan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dari hasil t hitung dan tingkat signifikansi masing-masing variabel menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dari hasil perbandingan F hitung dan F tabel serta nilai signifikansi disimpulkan penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh ketiga variabel tersebut dilihat dari nilai koefisien determinasi yaitu 65,2%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** penerapan *e-Filing*; *self assessment system*; *tax amnesty*; kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*One of the biggest source of state revenue is tax. The purpose of this study is to determine the effect of the application of e-Filing system, self assessment system and tax amnesty on the personal taxpayer compliance. The population of this study was conducted on personal taxpayer registered in the South Batam Tax Office, with the numbers of samples used were 100 respondents and the techniques to determine the samples was purposive sampling. The data were collected by questionnaire that distributed to respondents. The result of the study shows that each variable the application of e-Filing system, self assessment system and tax amnesty have a positive and significant impact, partially, on the personal taxpayer compliance based on the result of  $t_{count}$  and level of significant. Based on  $F_{count}$  and level of significant, application of e-Filing system, self assessment system and tax amnesty have a positive and significant impact, simultaneously, on the personal taxpayer compliance. The value of coefficient of determination shows the application of e-Filing system, self assessment system and tax amnesty have an effect on personal taxpayer compliance of 65,2%, while the rest 34,8% influenced by other factors not examined in this research.*

***Keywords: application of e-Filing system; self assessment system; tax amnesty; taxpayer compliance.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *Self Assessment System*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam,;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI., ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Pembimbing Akademik,;
4. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam, khususnya program studi akuntansi yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Kepada orang tua yang saya cintai, yang selalu memotivasi dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan sejak awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi;
8. Kepada teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 7 Febuari 2019

Natalia

## DAFTAR ISI

|  | Hal  |
|--|------|
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....Error! Bookmark not defined.             |      |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | v    |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | xi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | xii  |
| <b>DAFTAR RUMUS</b> .....  | xiii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....  | 6    |
| 1.3 Batasan Masalah .....  | 6    |
| 1.4 Rumusan Masalah.....   | 7    |
| 1.5 Tujuan Penelitian.....   | 7    |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....   | 8    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 9    |
| 2.1 Kajian Teoritis .....  | 9    |
| 2.1.1 Dasar-dasar Perpajakan .....   | 9    |
| 2.1.1.1 Pengertian Pajak.....  | 9    |
| 2.1.1.2 Fungsi Pajak.....  | 10   |
| 2.1.1.3 Jenis Pajak.....   | 12   |
| 2.1.1.4 NPWP.. .....   | 13   |
| 2.1.1.5 SPT.....   | 15   |
| 2.1.2 Penerapan <i>E-Filing</i> .....  | 16   |
| 2.1.2.1 <i>Electronic Filing Identification Number (e-FIN)</i> .....               | 17   |
| 2.1.2.2 Mendaftar pada Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) .....               | 18   |
| 2.1.2.3 Penyampaian SPT Secara Elektronik.....                                     | 18   |
| 2.1.3 <i>Self Assessment System</i> .....  | 18   |
| 2.1.4 <i>Tax Amnesty</i> .....   | 21   |
| 2.1.4.1 Tujuan dan asas pengampunan pajak.....                                     | 22   |
| 2.1.4.2 Subjek dan objek pengampunan pajak.....                                    | 23   |
| 2.1.4.3 Fasilitas <i>Tax Amnesty</i> .....   | 24   |
| 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 24   |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....  | 26   |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....   | 31   |
| 2.3.1 Keterkaitan Antar Variabel.....  | 31   |
| 2.3.1.1 Pengaruh penerapan <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak .....    | 31   |
| 2.3.1.2 Pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak..... | 32   |
| 2.3.1.3 Pengaruh <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....            | 32   |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 2.3.1.4                                    | Pengaruh penerapan <i>e-Filing, self assessment system</i> dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak..... | 33        |
| 2.4  | Hipotesis Penelitian .....  | 34        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b> |   | <b>35</b> |
| 3.1  | Desain Penelitian .....   | 35        |
| 3.2  | Populasi dan Sampel.....  | 36        |
| 3.3  | Metode Pengumpulan Data.....  | 38        |
| 3.4  | Definisi Operasional Variabel .....   | 38        |
| 3.4.1                                      | Variabel Independen.....  | 39        |
| 3.4.2                                      | Variabel Dependen .....   | 40        |
| 3.5  | Metode Analisis Data .....  | 41        |
| 3.5.1                                      | Analisis Deskriptif.....  | 41        |
| 3.5.2                                      | Uji Kualitas Data .....   | 42        |
| 3.5.2.1                                    | Uji Validitas .....   | 42        |
| 3.5.2.2                                    | Uji Reliabilitas .....  | 42        |
| 3.5.3                                      | Uji Asumsi Klasik .....   | 43        |
| 3.5.3.1                                    | Uji Normalitas.....   | 43        |
| 3.5.3.2                                    | Uji Multikolinearitas .....   | 44        |
| 3.5.3.3                                    | Uji Heterokedastisitas .....  | 45        |
| 3.5.4                                      | Uji Hipotesis .....   | 45        |
| 3.5.4.1                                    | Analisis Regresi Linier Berganda .....  | 45        |
| 3.5.4.2                                    | Uji F... ..   | 46        |
| 3.5.4.3                                    | Uji T... ..   | 47        |
| 3.5.4.4                                    | Analisis Koefisien Determinasi .....  | 47        |
| 3.6  | Lokasi dan Jadwal Penelitian.....   | 48        |
| 3.6.1                                      | Lokasi Penelitian .....   | 48        |
| 3.6.2                                      | Jadwal Penelitian .....   | 48        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   |   | <b>50</b> |
| 4.1  | Hasil.....  | 50        |
| 4.1.1                                      | Deskripsi Karakteristik Responden .....   | 50        |
| 4.1.1.1                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....   | 50        |
| 4.1.1.2                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....  | 51        |
| 4.1.1.3                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....  | 52        |
| 4.1.1.4                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....   | 53        |
| 4.1.1.5                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....   | 54        |
| 4.1.1.6                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan.....   | 55        |
| 4.1.1.7                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan pajak.....  | 56        |
| 4.1.1.8                                    | Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menggunakan <i>e-Filing</i> .....                                      | 57        |
| 4.1.2                                      | Deskripsi Variabel Penelitian .....   | 58        |
| 4.1.2.1                                    | Variabel Penerapan <i>e-Filing</i> .....  | 59        |
| 4.1.2.2                                    | Variabel <i>Self Assessment System</i> .....  | 60        |
| 4.1.2.3                                    | Variabel <i>Tax Amnesty</i> .....   | 62        |
| 4.1.2.4                                    | Kepatuhan Wajib Pajak.....  | 63        |
| 4.1.3                                      | Hasil Uji Kualitas Data .....   | 64        |
| 4.1.3.1                                    | Uji Validitas.....  | 64        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....   | 66        |
| 4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....  | 67        |
| 4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas.....   | 67        |
| 4.1.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....  | 69        |
| 4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....  | 70        |
| 4.1.5 Hasil Uji Pengaruh.....   | 72        |
| 4.1.5.1 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....   | 72        |
| 4.1.5.2 Hasil Uji F.....  | 73        |
| 4.1.5.3 Hasil Uji T.....  | 74        |
| 4.1.5.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....   | 77        |
| 4.2 Pembahasan.....   | 78        |
| 4.2.1 Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....  | 78        |
| 4.2.2 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....  | 79        |
| 4.2.3 Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..  | 79        |
| 4.2.4 Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> , <i>Self Assessment System</i> dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 80        |
| <b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>81</b> |
| 5.1 Simpulan.....   | 81        |
| 5.2 Saran.....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Hal |
|---|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....                                       | 34  |
| Gambar 3.1 Desain Penelitian.....   | 36  |
| Gambar 4.1 Diagram Jenis Kelamin .....                                    | 51  |
| Gambar 4.2 Diagram Usia.....  | 52  |
| Gambar 4.3 Diagram Kepemilikan NPWP .....                                 | 53  |
| Gambar 4.4 Diagram Pendidikan Terakhir .....                              | 54  |
| Gambar 4.5 Diagram Jenis Pekerjaan .....                                  | 55  |
| Gambar 4.6 Diagram Pendapatan per Bulan.....                              | 56  |
| Gambar 4.7 Diagram Pengetahuan Pajak.....                                 | 57  |
| Gambar 4.8 Diagram Penggunaan <i>e-Filing</i> .....                       | 58  |
| Gambar 4.9 Histogram Uji Normalitas .....                                 | 67  |
| Gambar 4.10 Hasil Pengujian Normalitas dengan <i>Normal P-Plot</i> .....  | 68  |
| Gambar 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> ..... | 71  |

## DAFTAR TABEL

|  | Hal |
|--|-----|
| Tabel 3.1 Skala Likert .....   | 39  |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen .....                                     | 40  |
| Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Dependen .....                                       | 41  |
| Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....   | 49  |
| Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....                            | 50  |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....                                      | 51  |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....                         | 52  |
| Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                        | 53  |
| Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....                          | 54  |
| Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan .....                     | 55  |
| Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak.....                         | 56  |
| Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menggunakan <i>e-Filing</i> .....   | 58  |
| Tabel 4.9 Deskriptif Variabel Penerapan <i>e-Filing</i> .....                                | 59  |
| Tabel 4.10 Deskriptif Variabel <i>Self Assessment System</i> .....                           | 61  |
| Tabel 4.11 Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i> .....                                      | 62  |
| Tabel 4.12 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....                                    | 63  |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Instrumen .....   | 65  |
| Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen.....                                       | 66  |
| Tabel 4.15 Hasil Pengujian Normalitas dengan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> ..... | 69  |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....  | 70  |
| Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Glejser</i> .....                         | 70  |
| Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....                                       | 72  |
| Tabel 4.19 Hasil Uji F.....  | 74  |
| Tabel 4.20 Hasil Uji T.....  | 76  |
| Tabel 4.21 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....  | 78  |

## DAFTAR RUMUS

|  | Hal |
|--|-----|
| Rumus 3.1 Slovin.....                                    | 37  |
| Rumus 3.2 Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i> ..... | 42  |
| Rumus 3.3 <i>Conbrach Alpha</i> .....                    | 43  |
| Rumus 3.4 Persamaan Regresi Linier Berganda.....         | 46  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Lembaran kuesioner**
- Lampiran 2. Tabulasi data kuesioner**
- Lampiran 3. Hasil pengolahan SPSS**
- Lampiran 4. F tabel dan T tabel**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memegang status sebagai negara besar pemilik populasi tinggi, Indonesia membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai belanja negara serta pembangunan dan layanan demi mensejahterakan rakyatnya. Seperti yang dilansir dari surat kabar elektronik dalam [www.timesindonesia.com](http://www.timesindonesia.com) pada tahun 2017, menteri keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan bahwa sektor penerimaan negara Indonesia terbesar ada di bidang pajak. Menurut artikel berita itu pula, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara Indonesia sendiri termasuk rendah, yaitu hanya 62,5%. Jika membandingkan jumlah pembayar pajak Indonesia dengan jumlah penduduk, angka pembayar Wajib Pajak baru mencapai 11% (Khadafi, 2017).

Pajak memiliki pengertian, berdasarkan buku “Perpajakan” karangan Mardiasmo yang mengutip dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yakni kontribusi dari masyarakat kepada dana negara yang pelaksanaannya didasari oleh peraturan perundangan dan bersifat memaksa dengan tanpa memperoleh jasa timbal secara langsung. Pajak tersebut dapat ditetapkan dan dimanfaatkan dengan tujuan keperluan belanja negara (Mardiasmo, 2013:1).

Di setiap negara, pajak memegang peranan penting. Semakin tinggi penerimaan pajak negara akan meningkatkan pelayanan public dan pembangunan infrastruktur negara. Tetapi dalam usaha peningkatan pemasukan negara dalam sektor perpajakan Indonesia masih memiliki beberapa kendala, yaitu tidak sedikit

Wajib Pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya yang menunjukkan betapa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di negara Indonesia.

Orang pribadi atau lembaga yang mencakup pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak dinamakan sebagai Wajib Pajak (WP). Hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah disusun berdasarkan ketentuan regulasi perundangan perpajakan (Purwono, 2010:23). Setiap Wajib Pajak di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri agar memiliki identitas pajak mereka dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan pengecualian tertentu yang telah diatur di undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan hingga tahun 2015, terdapat sebanyak 30.044.103 WP yang telah teregistrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah itu mencakup 22.332.086 WP Orang Pribadi Karyawan, dan untuk jumlah WP Orang Pribadi Non Karyawan ada sebanyak 5.239.385, sedangkan jumlah WP Badan ada sebanyak 2.472.632. Fakta tersebut, menurut Direktorat Jenderal Pajak, bisa dibilang patetis, mengingat sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada sebanyak 93,72 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja hingga tahun 2013. Hal tersebut membuktikan bahwa dari keseluruhan populasi Orang Pribadi Pekerja yang memiliki penghasilan di Indonesia, hanya sekitar 29,4% yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP saat itu (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Dalam surat kabar elektronik detikFinance (Kusuma, 2018) yang terbaru, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Praswoto, menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih



rendah. Praswoto memaparkan nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. Angka tersebut masih di bawah Brazil 34%, Afrika Selatan 27%, Korea Selatan 25%, Thailand 17%, Malaysia 16%, dan bahkan lebih rendah dari Filipina yang sebesar 14%. Di Indonesia, *tax ratio* jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34% atau kebutuhan minimal MDGs sebesar 25%.

Sementara di Kota Batam Kepulauan Riau sendiri, kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan bukti pembayaran pajak tidak bisa dibilang tinggi. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam, Yudi Asmara Lelana, yang dikutip pada artikel berita Antara Kepri tahun 2015, memaparkan bahwa hanya sebanyak 6.805 dari total 32.167 WP badan usaha di wilayah kerjanya yang melaporkan SPT pada tahun 2014. Kemudian untuk Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas, hanya 62.211 WP dari 159.729 WP yang melaporkan SPT. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi karyawan, dari 253.258 WP, hanya 93.541 yang melaporkan SPT (Rusdianto, 2015).

Sudah berbagai cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Perubahan regulasi perundang-undangan dalam sektor perpajakan adalah salah satu langkahnya, yaitu dengan memberlakukan *self assessment system*. Konsep *self assessment system* adalah pemungutan pajak dengan sistem di mana Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, yaitu dengan membuat suatu program yang bisa diakses secara *online* agar Wajib Pajak lebih

mudah melaporkan dan membayar pajaknya. Salah satu program tersebut adalah *electronic filing system* atau yang disingkat sebagai *e-Filing*, sehingga Wajib Pajak bisa terbantu dalam pemrosesan, persiapan, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan *real time* (tepat waktu) melalui media internet, tanpa dikenakan biaya apa pun.

Pemerintah juga memberlakukan kebijakan untuk menciptakan tambahan penerimaan pajak negara dan memberi peluang bagi WP yang bandel menjadi WP yang patuh. Kebijakan itu adalah *tax amnesty*, yaitu kebijakan yang memungkinkan pajak yang sebenarnya terutang dihapus dengan syarat harus melunasi tebusan dalam nominal yang ditetapkan (Ariesta & Latifah, 2017).

*Self assessment system* dan kebijakan *tax amnesty* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Suyanto dan Setiawan (2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Lasmaya dan Fitriani (2017) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Deputi Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitr) Misbah Hasan dalam Kompas.com (2018) menilai *tax amnesty* belum mampu secara maksimal meningkatkan partisipasi Wajib Pajak. total peserta *tax amnesty* sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di 2016. Namun, dalam hasil studi Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* memiliki dampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang berpartisipasi dalam elemen-elemen yang memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah *e-Filing* sebagai cara baru bagi untuk melaporkan pajak. Kemudahan pelaporan pajak melalui *e-Filing* ini menjadi harapan agar ketaatan Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak dengan tepat waktu bisa meningkat. Dilansir dari berita [tribunnews.com](http://tribunnews.com) (2018). Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan 2017 mengalami kenaikan 14,01 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Sebanyak delapan puluh persennya dilaporkan secara *e-Filing*.

Rahayu (2016) dalam penelitiannya menyebutkan berbagai kelebihan *e-Filing*, yaitu selain lebih efektif, efisien, ekonomis, dan praktis. Wajib Pajak dapat mengorganisasikan data perpajakannya secara sistematis dan cepat serta terjaga kerahasiannya. Pada penelitian Tumuli dkk (2016) ditemukan bahwa setelah penerapan *e-Filing*, banyaknya Wajib Pajak yang melapor SPT tahunan dengan tepat waktu semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan diterapkannya *e-Filing* memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis ingin membuktikan mengenai apakah dengan diterapkannya *e-Filing*, *self assessment system* dan kebijakan *tax amnesty* memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Atas dasar demikian, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *Self Assessment System* dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka identifikasi penelitian yang dijabarkan adalah:

1. Tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang tidak membayar dan melaporkan pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang belum mengerti cara pelaporan SPT secara elektronik.
3. Selama program *tax amnesty* diberlakukan, tidak sedikit Wajib Pajak Indonesia yang belum berpartisipasi dalam program ini.

## 1.3 Batasan Masalah

Sesuai pada masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, ada beberapa bahasan dan batasan masalah yang diambil oleh penulis:

1. Penelitian dilakukan pada keunggulan dan kemudahan yang diberikan dalam penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian dilakukan pada persepsi kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Untuk mendeskripsikan pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi peneliti: melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menerapkan ilmu akuntansi, terutama ilmu di bidang perpajakan yang sudah penulis peroleh dan pelajari selama masa pembelajaran kuliah. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mendapat kesempatan untuk mendalami pemahaman terhadap materi yang didapat serta memperluas wawasan.
2. Bagi institusi (UPB): manfaat penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir serta pendalaman materi.
3. Bagi Wajib Pajak: diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Wajib Pajak serta menjadi masukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Bagi peneliti lanjutan: penelitian ini merupakan tambahan informasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Dasar-dasar Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Poin-poin di bawah ini adalah definisi pajak berdasarkan beberapa ahli yang dicantumkan oleh Wahono (2012:2) dalam bukunya yang berjudul “Mengurus Pajak Itu Mudah”:

- 1) Rachmat Soemitro memaparkan pajak sebagai urunan yang dipungut atas dasar undang-undang dan dapat dipaksakan kepada kas negara, dan iuran tersebut langsung dimanfaatkan akan melunasi biaya konvensional dengan tanpa memberi jasa timbal atau kontraprestasi langsung.
- 2) Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada negara berdasarkan regulasi-regulasi dengan tanpa memperoleh prestasi kembali yang ditetapkan secara direk dan berfungsi untuk membiayai belanja-belanja umum yang berhubungan dengan urusan negara agar pemerintahan dapat berjalan.
- 3) Soeparman berpendapat pajak sebagai iuran wajib yang berbentuk barang atau uang, yang ditagih oleh pejabat atas dasar kadah-kaidah hukum, dan iuran tersebut dimanfaatkan dalam penutupan anggaran produksi barang dan jasa dalam mencapai kemakmuran bersama.

Berdasarkan definisi-definisi pajak di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pajak adalah pungutan wajib untuk mengisi dana negara yang dapat dipaksakan dan tanpa memperoleh imbal jasa langsung yang pelaksanaannya berdasarkan regulasi hukum yang berlaku.

Pajak berbeda dengan retribusi. Retribusi merupakan pembayaran yang mendapatkan imbal jasa langsung kepada pembayarinya, sedangkan orang yang membayar pajak tidak mendapat imbal jasa langsung (Wahono, 2012:3).

Mardiasmo menyimpulkan beberapa unsur-unsur pajak yaitu (Mardiasmo, 2013:1):

1. Urunan dari masyarakat kepada negara, dalam arti yang memiliki hak untuk memungut pajak hanya negara, dan pajak tersebut tidak dalam bentuk barang, tetapi berupa uang.
2. Dilaksanakan dengan dasar undang-undang. Dalam pemungutan pajak harus didasari atau dibarengi dengan undang-undang yang berlaku serta regulasi perpajakan.
3. Tidak terdapat kontraprestasi atau jasa timbal dari negara. Dalam pajak, kontraprestasi individual oleh pemerintah kepada pembayarinya tidak ditunjukkan secara langsung.
4. Dimanfaatkan untuk membayar belanja negara, yaitu belanja-belanja yang berguna bagi rakyat.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Terdapat empat fungsi pajak yang dikenal dengan istilah populer, yaitu *The Four R* (Purwono, 2010:23):



### 1. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dari pemungutan pajak dengan nama lain fungsi *Budgetair* (Anggaran). Hampir lebih dari 70% total sumber pemasukan negara Indonesia bersumber dari pajak. Dari fakta tersebut menunjukkan pajak berpartisipasi secara dominan untuk menyokong pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi pembiayaan pembangunan, pembiayaan rutin pemerintah, pembiayaan untuk keperluan legislatif dan yudikatif, serta berbagai macam pengeluaran lainnya.

### 2. *Redistribution* (Pemerataan)

Penyediaan fasilitas public di seluruh wilayah negara adalah hasil pengembalian pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Fungsi pemerataan ini seharusnya yang paling diperhatikan dalam negara kita, sehingga terdapat tanda nyata bahwa pemasukan pajak yang telah dikumpulkan tersebut sungguh-sungguh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, juga dapat menghilangkan kesenjangan sosial yang kentara di Indonesia. Kemakmuran negara akan tercapai apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini.

### 3. *Repricing* (Pengaturan Harga)

Dalam bahasa perpajakan, pengertian fungsi *repricing* sejajar dengan istilah yang lebih umum dipakai, yaitu fungsi *regulerent*. Dalam hal ini, pajak dimanfaatkan dalam hal pengaturan dan pencapaian berbagai sasaran di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, serta keamanan. Aplikasi nyata pada kegiatan perpajakan yang bisa kita lihat adalah Pajak

Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. PPnBM ini diberlakukan agar konsumsi masyarakat atas produk-produk mewah dapat berkurang, juga konsumsi terhadap minuman keras juga bisa dibatasi.

#### 4. *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Pemerintah membebani warga negara dengan pajak, dan sebagai bagian dari kesepakatan, warga negara menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Maksudnya adalah pemberlakuan pajak merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan rakyatnya melalui perwakilan rakyat di parlemen, jadi tidak diputuskan secara sepihak.

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis, dilihat dari sifat dan golongannya, yaitu (Supramono & Damayanti, 2010:5):

#### 1) Jenis pajak menurut sifatnya

##### a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi subjek di atas objek pajak, didasarkan atas keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak yang bertumpu pada kondisi Wajib Pajak yang memperoleh pendapatan adalah Pajak Penghasilan (PPh).

##### b) Pajak objektif

Pajak objektif tidak memerhatikan atau berpangkal pada Wajib Pajak, hanya memandang objek pajak. Contoh pajak yang pengenaan

tarifnya sesuai keadaan/harga objek adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Jenis pajak menurut golongannya

a) Pajak langsung

Dilihat dari istilahnya, pajak langsung memiliki arti bahwa iuran tersebut tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Pembebanan pajak langsung ditujukan kepada Wajib Pajak yang terkait. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang pengenaan pajaknya langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Berkebalikan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung memiliki konsep bahwa pembebanan iuran pajak tersebut dapat dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana yang menjadi Wajib Pajaknya adalah penjual, tapi pembebanan PPN dapat dilimpahkan kepada pihak pembeli.

#### **2.1.1.4 NPWP**

Menurut Mardiasmo (2013:25), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan tanda pengenal diri sebagai identitas Wajib Pajak dalam bentuk nomor yang berguna dalam pelaksanaan hak dan kewajiban administrasi perpajakan.

Adapun beberapa fungsi dari NPWP adalah (Purwono, 2010:36):

- a) Menjadi identitas bagi Wajib Pajak sekaligus tanda pengenal diri
- b) Agar ketertiban pembayaran pajak bisa terjaga dalam pelaksanaan administrasi perpajakan

- c) Diperlukan dalam hal dokumen perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan
- d) Memenuhi kewajiban perpajakan
- e) Sebagai syarat untuk mendapat pelayanan dari badan atau institusi tertentu yang biasanya mengharuskan pengisian NPWP dalam dokumen, seperti pengajuan kredit usaha di bank.

Di Indonesia, setiap Wajib Pajak diharuskan mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak agar tercatat sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, apabila sudah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan pajak. Mardiasmo (Mardiasmo, 2013:155) menjelaskan maksud dari persyaratan subyektif yakni persyaratan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”. Sedangkan persyaratan obyektif yakni ketentuan untuk subyek pajak yang mendapat atau menerima pendapatan atau subyek pajak diharuskan untuk memotong pungutan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya”.

NPWP bisa didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan area kerja yang mencakup domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak, atau dapat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dulunya dikenal sebagai Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/KP4) (Purwono, 2010:38).

Nomor Pokok Wajib Pajak mengandung 15 digit (angka), kode Wajib Pajak terletak pada 9 digit pertama dan kode administrasi terletak pada 6 digit berikutnya.

Formatnya adalah sebagai berikut:

**01.002.003.04.005.006**

Keterangan:

01 : Identitas Wajib Pajak; merupakan klasifikasi yang membedakan status

Wajib Pajak.

Wajib Pajak Bendaharawan, dengan kode 00.

Wajib Pajak Badan, dengan kode 01, 02, 03, 11, 12 dan 13.

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kode 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10.

002.003 : Nomor urut/registrasi yang diberikan kepada KPP dari Kantor Pusat

DJP

4 : alat pengaman yang diberikan untuk KPP agar tidak terjadi kesalahan dan pemalsuan NPWP

005 : Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

006 : Status Wajib Pajak (WP tunggal/WP Pusat dengan kode 00; WP Cabang dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya).

**2.1.1.5 SPT**

Menurut Purwono (Purwono, 2010:40), SPT atau surat pemberitahuan adalah suatu dokumen yang dalam penggunaannya adalah melaporkan pembayaran dan/atau penghitungan pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau aset dan kewajiban oleh Wajib Pajak berdasarkan yang telah ditetapkan dalam regulasi

perundang-undangan perpajakan. SPT juga digunakan untuk melaporkan hal-hal berikut (Diana & Setiawati, 2009:89):

- a) Pendapatan yang tergolong dalam obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak;
- b) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak berdasarkan regulasi perundang-undangan perpajakan;
- c) Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajakl
- d) Aset dan liabilitas.

Pemanfaatan SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak yaitu dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pajak yang dipungut atau dipotong serta disetorkan (Diana & Setiawati, 2009:90).

Ada dua jenis SPT menurut Tansuria (2010:162), yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT masa adalah SPT yang pemanfaatannya untuk melaporkan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPN, SPT Masa untuk Pemungut PPN, dan SPT Masa PPh. Sedangkan SPT Tahunan pemanfaatannya adalah untuk melaporkan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak tersebut. Jenis dari SPT Tahunan adalah Pajak Penghasilan.

### **2.1.2 Penerapan *E-Filing***

Pengertian *e-Filing* menurut Tansuria (2010:162) yaitu suatu teknik untuk menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui dunia

maya dalam media elektronik dan dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain menghemat waktu dan biaya karena sistem ini bisa diakses melalui internet, Budiarto (2016:78) menjabarkan beberapa keunggulan lain jika Wajib Pajak menggunakan fasilitas *e-Filing*:

- a) Karena tidak dikenakan biaya apa pun, pelaporan SPT menjadi murah;
- b) SPT dapat disampaikan di mana saja, dari mana saja, dan kapan saja, serta aman dan cepat;
- c) Pemakaian sistem komputer memungkinkan Wajib Pajak dapat membayar jumlah pajak yang telah dihitung secara tepat dan akurat;
- d) Dengan adanya petunjuk langkah demi langkah untuk pengisian formulir, Wajib Pajak tidak akan bingung dalam pengisian SPT;
- e) Wajib Pajak dapat menyerahkan data dengan lebih lengkap karena adanya validasi pengisian SPT;
- f) Penggunaan *e-Filing* menurunkan pemakaian kertas sehingga ramah lingkungan;
- g) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim, kecuali jika terdapat permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak.

#### **2.1.2.1 *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)***

Wajib pajak akan diberikan nomor identitas berupa e-FIN oleh Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak teregistrasi ketika Wajib Pajak mengajukan permintaan untuk melakukan *e-Filing*. Wajib Pajak harus mengunjungi KPP atau KP2KP jika ingin mengajukan permintaan e-FIN. Sebelum menyampaikan SPT

dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara *online*, Wajib Pajak harus memiliki e-FIN dan mendapat *Digital Certificate* dari Jenderal Pajak. Tansuria (2010:163) mendefinisikan *Digital Certificate* (DC) sebagai sertifikat elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan memuat identitas serta Tanda Tangan Elektronik yang memperlihatkan kedudukan subjek hukum pihak-pihak dalam transaksi elektronik.

#### **2.1.2.2 Mendaftar pada Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)**

Setelah memperoleh e-FIN, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri melalui situs pada salah satu atau beberapa ASP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Tansuria, 2010:164). Pendaftaran tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Wajib Pajak memperoleh e-FIN (Budiarto, 2016:81).

#### **2.1.2.3 Penyampaian SPT Secara Elektronik**

Cara menyampaikan SPT secara elektronik dapat dilaksanakan dengan meng-*login* pada situs tempat Wajib Pajak mendaftarkan diri tadi kemudian menyampaikan e-SPT yang telah dibubuhi tanda tangan digital. Pengertian e-SPT yakni data SPT Wajib Pajak yang berbentuk elektronik. e-SPT disediakan oleh Jenderal Pajak dan Wajib Pajak membuatnya sendiri dengan aplikasi e-SPT. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui *e-Filing* selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Tansuria, 2010:165).

#### **2.1.3 Self Assessment System**

Ada 4 macam sistem pemungutan pajak, di antaranya (Ilyas & Burton, 2008:32):



- 1) *Official assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang atau pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak berada pada pemungut pajak (fiskus). Dalam sistem *official assessment system*, Wajib Pajak menantikan hasil ketentuan pajak oleh fiskus, dan jumlah utang pajak Wajib Pajak hanya bisa dipastikan setelah munculnya surat ketetapan pajak, sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.
- 2) *Semiself assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang ada pada Fiskus juga Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan kemudian menyetorkannya sendiri pada awal tahun, lalu fiskus akan menetapkan jumlah utang pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang telah dilaporkan Wajib Pajak saat akhir tahun.
- 3) *Self assessment system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana dalam hal memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan besarnya utang pajak, wewenang penuh diserahkan kepada Wajib Pajak sendiri. Pada sistem pemungutan pajak ini, kecuali jika Wajib Pajak melanggar peraturan yang berlaku, fiskus tidak akan mencampuri penentuan jumlah pajak Wajib Pajak yang terutang.
- 4) *Withholding system*; yaitu sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk memotong/memungut jumlah pajak yang terutang terletak pada pihak ketiga, yang kemudian menyetor dan melaporkan ke fiskus. Pada sistem *withholding*, fiskus hanya bertugas memonitori penerapan

pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak ketiga, sehingga Wajib Pajak dan fiskus sama-sama tidak aktif.

Sistem perpajakan yang dijalankan Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, di mana Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar besarnya pajak yang seharusnya terutang sendiri sesuai ketentuan regulasi perundang-undangan perpajakan. Ada ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut berdasarkan kutipan Sari (2014:5) mengenai “Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, yaitu:

- a. Penagihan pajak adalah konkretisasi dari kewajiban layanan dan tugas Wajib Pajak untuk mengimplementasikan kewajiban perpajakan secara direk dan seiringan yang dibutuhkan untuk pendanaan dan pembangunan negara;
- b. Beban atas tanggung jawab penerapan pajak terdapat pada masyarakat Wajib Pajak masing-masing sebagai penggambaran kewajiban di bidang perpajakan. Penguasa, dalam hal ini petugas perpajakan sesuai dengan peranannya wajib memberikan pengarah, pengkajian, dan inspeksi terhadap penerapan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dan regulasi perpajakan;
- c. Bagian masyarakat Wajib Pajak dipercaya untuk dapat melakukan kerja sama nasional dengan menerapkan sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang sendiri, sehingga dapat memacu pelaksanaan implementasi administrasi secara lebih teratur, terkontrol, sederhana, dan lekas dimengerti oleh Wajib Pajak.

Lebih lanjut, Sari (2014:6) mendefinisikan menghitung pajak penghasilan adalah sebuah kegiatan perhitungan jumlah pajak terutang pada tiap akhir tahun pajak. Penghitungan tersebut dilakukan dengan mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan berarti mereduksi jumlah pajak terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, yang pada umumnya diketahui dengan istilah kredit pajak. Perbedaan antara kredit pajak tersebut dengan pajak yang terutang bisa berupa kurang bayar, lebih bayar, dan nihil bayar.

Pajak kurang bayar bisa terjadi apabila total nominal pajak terutang lebih tinggi dari kredit pajak. Pajak lebih bayar akan terjadi jika total nominal pajak terutang lebih rendah dari kredit pajak. Sedangkan nihil bayar terjadi karena besarnya nominal pajak terutang setara dengan nominal kredit pajak.

#### **2.1.4 Tax Amnesty**

Menurut Budiarto (2016:92), *tax amnesty* adalah pembebasan tuntutan kepada pembayar pajak oleh pemerintah, sehingga Wajib Pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya dihapuskan utang-utangnya dan diharuskan untuk membayar uang tebusan. Indonesia telah memberlakukan *tax amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Undang-undang No. 11 tahun 2016 dan aturan Kementrian Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016 menjelaskan *tax amnesty* sebagai:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.”

Muttaqin (2013:30) menjelaskan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai penghapusan sanksi dalam situasi atau keadaan tertentu terhadap Wajib Pajak yang

tidak mematuhi undang-undang perpajakan oleh Presiden. Pengampunan pajak adalah pemberian kesempatan pajak yang membebaskan Wajib Pajak dalam masa tertentu atau masa tenggang dari pengenaan, penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan atas aset atau pendapatan yang terlebih dahulu belum atau tidak dikenakan pajak dengan didasarkan oleh pernyataan bersalah dari Wajib Pajak dan penyesalan atas kelalaian tersebut serta berjanji untuk tidak mengulanginya.

#### **2.1.4.1 Tujuan dan asas pengampunan pajak**

Peraturan mengenai pengampunan pajak disusun dengan tujuan sebagai berikut (Prasetyo, 2016:263):

- a. Memperlaju perkembangan dan restrukturasi ekonomi melalui pemindahan aset, yang akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan negara untuk melunasi utangnya, penurunan suku bunga, nilai tukar rupiah yang membaik, dan investasi yang semakin meningkat;
- b. Reformasi perpajakan akan terdorong menuju sistem yang lebih adil dan basis data perpajakan akan menjadi lebih valid, terintegrasi, dan menyeluruh; dan
- c. Meninggikan pemasukan pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan.

Selanjutnya, Prasetyo (2016:267) menguraikan asas-asas yang mendasari pelaksanaan pengampunan pajak, di antara lainnya adalah:

- a) Asas kepastian hukum; yaitu menciptakan keteraturan dalam warga yang melaksanakan *tax amnesty* berdasarkan kepastian hukum yang berlaku.
- b) Asas keadilan; yaitu harus mematuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

- c) Asas kemanfaatan; yang maksudnya adalah semua regulasi peraturan *tax amnesty* bermanfaat bagi keperluan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama dalam meningkatkan kemakmuran bersama.
- d) Asas kepentingan nasional; yaitu menjunjung tinggi keperluan masyarakat, bangsa, dan negara di atas keperluan lainnya dalam melaksanakan *tax amnesty*.

#### **2.1.4.2 Subjek dan objek pengampunan pajak**

Terkecuali bagi Wajib Pajak yang sekadar hanya ditugaskan melakukan pemungutan/pemotongan pajak seperti bendaharawan pemerintah, setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk memperoleh *tax amnesty*. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016” yang dikutip Suharno (2016:8), subjek pengampunan pajak meliputi:

- a. Wajib Pajak yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. Individu pribadi misalnya nelayan, petani, TKI, subyek pajak warisan yang belum terbagi, dengan total pendapatannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP berhak mengikuti Pengampunan Pajak;
- c. Subjek pajak Luar Negeri berupa WNI yang tidak berdomisili di Indonesia di atas 183 hari dalam masa waktu 12 bulan dan pendapatannya tidak dari Indonesia dapat tidak memakai haknya untuk berpartisipasi dalam pengampunan pajak.

Sedangkan objek pengampunan pajak yaitu nilai Harta yang dijabarkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak, yang mencakup nominal Harta yang

sudah dilaporkan dan nominal Harta tambahan yang belum seluruhnya disampaikan dalam SPT PPh terakhir.

#### **2.1.4.3 Fasilitas *Tax Amnesty***

*Tax amnesty* memiliki beberapa fasilitas bagi Wajib Pajak yang mengikuti programnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Hidayat & Purwana (2017:46) yaitu:

- a. Dihapusnya sanksi administrasi
- b. Dihapusnya pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana
- c. Ditiadakannya pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- d. Jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan diberhentikan.
- e. Dihapusnya Pajak Penghasilan Final atas pemindahan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dan saham.

#### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Rahman (2010) dalam Handayani & Tambun (2016) menjelaskan kepatuhan sebagai suatu regulasi yang mendeklarasikan Wajib Pajak menjalankan hak perpajakan di samping melaksanakan kewajiban perpajakan. Norasmila dan Azlan dalam Dewi & Merkusiwati (2018) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan pajak, yang meliputi kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta pengisian formulir. Menurut Restu (2014) dalam

Susmita & Upadmi (2016), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian perbuatan dari individu Wajib Pajak dalam menerapkan seluruh kewajiban perpajakan dan memanfaatkan hak perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada regulasi perundangan perpajakan yang ada. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tersebut tunduk dan menggenapi serta melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan regulasi perundang-undangan perpajakan (S. K. Rahayu, 2013:138).

Rahayu (2013, p. 139) mengutip “Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/04/2000” yang berisi berbagai indikator yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- a) Dalam dua tahun terakhir menyampaikan SPT untuk seluruh jenis pajak dengan tepat waktu;
- b) Kecuali jika sudah mendapat izin atas pembayaran pajak yang diangsur dan ditunda, Wajib Pajak tidak boleh memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak;
- c) Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, Wajib Pajak tidak pernah mendapat sanksi akibat mempraktekkan tindakan pidana di bidang perpajakan;
- d) Menyenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir, dan apabila pemeriksaan pernah dilaksanakan pada Wajib Pajak, perbaikan pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak terutang maksimal adalah 5%;
- e) Laporan keuangan Wajib Pajak diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun terakhir dan opini pemeriksaan adalah wajar tanpa pengecualian, atau

wajar dengan pengecualian asalkan hal tersebut tidak berpengaruh pada untung rugi fiskal.

Menurut Rahayu (2013:138), ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya menanggapi semua ketentuan material perpajakan, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan kepatuhan formal memiliki arti sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak menanggapi kewajiban secara formal berdasarkan peraturan perpajakan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 2018, Dewi dan Merkusiwati melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *e-Filing* dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. Populasi yang diteliti adalah seluruh WPOP yang teregistrasi yaitu 73.316 Wajib Pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan jumlah sampelnya adalah 100. Penelitian ini membuktikan “kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, penerapan sistem *e-Filing* dan *tax amnesty* masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur” (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Kiswara dan Jati (2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Filing* dan Peran *Account Representative* Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak”. Studi ini menggunakan populasi sebanyak 2.080 WP orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2015 dengan



mengambil sampel 172. Konklusi penelitian ini adalah “penerapan *e-Filing* dan kualitas *account representative* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.”

Di tahun yang sama, Handayani dan Tambun melakukan studi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”. Populasi dalam studi ini adalah 25 perusahaan Perkantoran Sunrise Garden. Dengan metode sensus ditentukan 160 sampel dan hanya 152 sampel yang sah. Dari penelitian ini dihasilkan konklusi “Penerapan *e-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak” (Handayani & Tambun, 2016).

Pada tahun 2016, Susmita dan Supadmi melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *e-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 92.040 WPOP efektif yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan sampel yang diambil 100. Konklusi penelitian ini adalah “kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-Filing* memberi pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur” (Susmita & Upadmi, 2016).

Rahayu pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filing (e-Filing)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan”. Populasi dan sampel penelitian ini 100 responden yang diambil secara acak dari dosen, karyawan, dan mahasiswa Uniska yang telah teregistrasi menjadi Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memiliki konklusi “penerapan aplikasi *e-Filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan” (P. Rahayu, 2016).

Suyanto dan Setiawan (2017) meneliti “Pengaruh Kinerja *Account Representative, Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi dan sampel ini ialah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa “kinerja AR, *self assessment system* dan pemeriksaan pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kota Yogyakarta.”

Lasmaya, dkk, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Populasi dan sampel penelitian ini sama, yaitu pegawai KPP di kota Bandung. Hasil penelitian memiliki konklusi “pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan WPOP memperlihatkan adanya pengaruh positif” (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Nurlaela (2018) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut”. Populasi penelitian ini 81.604 orang WPOP teregistrasi dan wajib melaporkan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Garut dengan sampel 100 WP. Konklusi dari penelitian ini adalah “*self assessment system* dan sanksi perpajakan

memberi pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.”

Pada tahun 2017, Ariesta dan Latifah melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”. Populasi penelitian ini 67.453 WP di KPP Pratama Semarang Candisari dengan sampel 120. Konklusi dari penelitian ini adalah “kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* memberi pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari” (Ariesta & Latifah, 2017).

Alfiyah dan Latifah (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini yaitu seluruh WPOP yang melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di lingkungan KPP Pratama Kabupaten Dompu, dengan 81 WP yang menjadi responden dan 58 kuesioner yang diolah. Penelitian ini memiliki konklusi bahwa “*sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Wirawan dan Noviari (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini 91.084 WPOP teregistrasi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan sampel 100 orang. Konklusi penelitian ini adalah “*tax*

*amnesty* dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.”

Etivitawati, dkk, melaksanakan penelitian tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi”. Populasi penelitian ini yakni Wajib Pajak orang pribadi Pemerintah Daerah Kabupaten Karangayar dengan sampel WPOP yang menjadi peserta Legislatif DPRD Karangayar sebanyak 40. Konklusi penelitian ini adalah “pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi” (Etivitawati, Nurlaela, & Titisari, 2017).

Rahayu (2017) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini memiliki poplasi semua WPOP yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dengan sampel 85. Penelitian in menyimpulkan bahwa “pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Rorong, dkk, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado”. Populasi penelitian ini yaitu WPOP dengan status pekerjaan sebagai PNS dan Karyawan Swasta dan sampel sebanyak 30 responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa “kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sementara kesadaran wajib pajak

dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi”(Rorong, Kalangi, & Runtu, 2017).

Obert, dkk (2018) melaksanakan penelitian berjudul “*Effect of e-tax Filing on Tax Compliance: A Case of Clients in Harare, Zimbabwe*”. Populasi penelitian ini adalah pekerja ZIMRA, manajemen, klien perusahaan besar dan menengah sebanyak 4.446 orang dengan sampel yang diambil adalah 658. Kesimpulan dari penelitian ini adalah “*e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*)” (Obert et al., 2018).

Muturi & Kiare (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Effect of Online Tax System on Tax Compliance among Small Taxpayers in Meru Country, Kenya*”. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah “kewajiban wajib pajak di antara pembayar pajak kecil di Meru dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *online tax system*” (Muturi & Kiarie, 2015).

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Keterkaitan Antar Variabel**

#### **2.3.1.1 Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sistem *e-Filing* mempermudah Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT sehingga menjadi tidak sukar dan tepat waktu. Jika penerapan sistem ini dipandang memberi benefit oleh Wajib Pajak, tentu saja Wajib Pajak akan lebih patuh melaporkan SPT-nya. Sebaliknya apabila penerapan *e-Filing* dinilai tidak memberi benefit, maka akibat yang terjadi adalah penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam

pelaporan pajak. Hasil dari penelitian dari Kiswara & Jati (2016) menunjukkan penerapan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.3.1.2 Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dengan diberlakukannya *self assessment system*, kewenangan dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang terdapat pada Wajib Pajak. Menurut Lasmaya (2017), *self assessment system* memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan, karena apabila Wajib Pajak menggunakan sistem tersebut dengan sungguh-sungguh maka akan membuahkan kepatuhan yang andal sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, hasil penelitian Nurlaela (2018) selanjutnya memberi bukti bahwa *self assessment system* memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti jika *self assessment system* semakin tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula.

#### **2.3.1.3 Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak**

*Tax amnesty* memberi fasilitas yang memungkinkan untuk menghapus pajak terutang, menghapus sanksi administrasi, dan membebaskan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak. Dengan adanya program *tax amnesty*, akan didapatkan pemasukan pajak yang belum atau kurang dibayar Wajib Pajak, sehingga kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Rorong, dkk, (2017) membuktikan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan jika


kebijakan pengampunan pajak ditingkatkan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

#### **2.3.1.4 Pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dalam *Self assessment system*, Wajib Pajak diharuskan melakukan sendiri kegiatan menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya. Seperti yang dipaparkan Nurlaela (2018), aktivitas tersebut memberatkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Problema tersebut diimbangi dengan berlakunya penerapan *e-Filing* yang membuat Wajib Pajak lebih mudah untuk melaporkan pajaknya di dunia maya, secara *online* dan tepat waktu, dengan demikian Wajib Pajak akan lebih patuh. Fasilitas *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah baru-baru ini juga memberi kesempatan pada Wajib Pajak yang bandel menjadi patuh untuk melaporkan pajaknya dengan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan pemeriksaan pajak.

Penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* akan memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jika penerapan ketiga variabel tersebut ditingkatkan, niscaya kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel di atas, maka dapat dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Atas dasar kerangka berpikir dan hasil penelitian terdahulu, jawaban sementara atas rumusan masalah yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
2. H2: *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. H3: *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. H4: Penerapan *e-Filing*, *self assessment system*, dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.




## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memakai data angka dan jenis penelitian adalah survei yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Gay, dkk, (2006) dalam Leo (2013:98) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang berlandaskan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numeric atau angka, dan tujuannya adalah untuk memprediksi, menjelaskan, dan/atau mengendalikan fenomena yang diinginkan. Metode penelitian deskriptif atau survey menentukan dan menjelaskan apa adanya. Penelitian survei melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang opini orang atas suatu isu atau topic.

Desain penelitian ini bisa dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 3.1 Desain Penelitian**

### 3.2 Populasi dan Sampel

Pengertian dari populasi menurut Sugiyono (2016:215) merupakan suatu lokasi umum yang di dalamnya terdapat subjek/objek yang memiliki kualitas dan sifat-sifat tertentu yang ditentukan oleh pihak yang melakukan penelitian untuk kemudian ditelaah sebelum ditarik konklusinya. Jadi populasi mencakup objek dan wujud-wujud alam yang lain, tidak hanya berupa orang. Populasi juga meliputi seluruh sifat/karakteristik yang dimiliki objek/subjek tersebut, bukan sekedar total nominal yang terdapat pada objek/subjek yang ditelaah. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar atau teregistrasi di KPP Pratama Batam pada tahun 2018, yaitu sebanyak 283.327 orang.

Sampel merupakan bagian dari total nominal dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:216). Pada penelitian ini menerapkan penyampelan dengan metode nonprobabilitas, yaitu *purposive sampling*, yang

artinya adalah metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu (Chandrarini, 2017:121). Untuk mengetahui berapa jumlah sampel Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dalam penelitian ini digunakan suatu rumus untuk mencari jumlah sampel, yaitu rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Rumus 3.1 Slovin**

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidakpastian karena kekeliruan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Dengan menggunakan rumus *Slovin* di atas, maka didapat perhitungan jumlah sampel seperti di bawah:

$$n = \frac{283.327}{1 + 283.327 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{283.327}{1 + 2.833,27}$$

$$n = \frac{283.327}{2.834,27}$$

n = 99,96 dibulatkan menjadi 100 responden.

Kriteria responden yang dapat mewakili populasi dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bekerja dan memperoleh pendapatan, dan pernah mencoba atau menggunakan *e-Filing*.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Sumber data dibagi menjadi dua dengan proses pengumpulan data yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara melakukan interaksi langsung kepada sumber data. Beberapa teknik pengumpulan data primer adalah survei, observasi, dan eksperimen. Sementara data sekunder diambil dari referensi-referensi yang tercetak, di mana data tersebut sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain (2013:57).

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan metode yang dipakai adalah metode survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Teknik kuesioner dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disediakan untuk dijawab oleh responden (Widoyoko, 2012:145). Peneliti membagikan kuesioner secara pribadi, sehingga dapat berinteraksi langsung dengan responden dan menjelaskan hal yang perlu dijelaskan, kemudian kuesioner dikumpulkan setelah responden selesai menjawab. Kuesioner didistribusikan langsung kepada Wajib Pajak yang teregistrasi di KPP Pratama Batam Selatan, kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Variabel didefinisikan sebagai suatu hal atau apa pun yang memiliki nilai (*value*) dan dapat diukur, baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) (Chandrarini, 2017:82). Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2016:38) menyatakan bahwa variabel adalah sebuah karakter yang dipetik dari suatu nilai

yang beragam. Jadi dapat disimpulkan kalau variabel adalah sesuatu yang bervariasi.

Penelitian ini dijalankan dengan tujuan mendapatkan data yang berhubungan dengan problema yang akan ditelaah, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yang terdiri dari pengaruh penerapan *e-Filing, self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Indikator-indikator dari variabel tersebut dikembangkan lagi menjadi item pertanyaan dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Ada lima kategori yang dipakai pada jawaban setiap item instrument dengan skala Likert, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

**Tabel 3.1 Skala Likert**

| <b>Kategori</b>           | <b>Skor</b> |
|---------------------------|-------------|
| Sangat Setuju (SS)        | 5           |
| Setuju (S)                | 4           |
| Ragu-ragu (RG)            | 3           |
| Tidak Setuju (TS)         | 2           |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1           |

### **3.4.1 Variabel Independen**

Nama lain dari variabel independen adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan atau yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2016:40). Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah penerapan *e-Filing, self assessment system*, dan *tax amnesty*.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen**

| <b>Variabel</b>               | <b>Definisi</b>   | <b>Indikator</b>  | <b>Skala</b> |
|-------------------------------|---|---|--------------|
| Penerapan <i>e-Filing</i>     | Sistem yang memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui dunia maya dan secara elektronik yang dijalankan secara <i>online</i> dan tepat waktu.                            | Beberapa kelebihan <i>e-Filing</i> , yaitu:<br>1) Aman dan praktis.<br>2) Hemat biaya;<br>3) Tepat dan akurat;<br>4) Tidak membingungkan;<br>5) Ramah lingkungan                    | Likert       |
| <i>Self Assessment System</i> | Sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diserahkan kewenangan penuh dalam hal memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak terutang sendiri.                             | 1) Mendaftarkan diri<br>2) Menghitung pajak sendiri<br>3) Melaporkan pajak sendiri<br>4) Mengisi formulir SPT   | Likert       |
| <i>Tax Amnesty</i>            | Pengampunan yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak, sehingga pembayar pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya dihapus utangnya dengan syarat harus membayar uang tebusan | 1) Repatriasi modal atau aset.<br>2) Meningkatkan pendapatan Negara.<br>3) Tidak diperiksa.<br>4) Tidak diberikan sanksi.<br>5) Tidak diberikan denda.<br>(Alfiyah & Latifah, 2017) | Likert       |

### 3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen, atau yang sering disebut sebagai variabel output, konsekuen, kriteria. Variabel dependen juga sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

**Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Dependen**

| <b>Variabel</b>       | <b>Definisi</b>  | <b>Indikator</b>  | <b>Skala</b> |
|-----------------------|--|---|--------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | Perilaku dari seorang Wajib Pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan memanfaatkan hak perpajakannya dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. | 1) Mendaftarkan diri<br>2) Menyetorkan SPT<br>3) Penghitungan dan pembayaran pajak<br>4) Pembayaran tunggakan pajak<br>(Nurlaela, 2018) | Likert       |

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis pada penelitian ini bertujuan guna mengetahui tingkat hubungan antara tiga variabel independen, yaitu penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* dengan satu variabel dependen, yaitu variabel kepatuhan Wajib Pajak.

#### 3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Nazir (1999) dalam Rahayu (2009), metode deskriptif adalah sebuah metode yang diterapkan dalam hal penelitian terhadap sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran maupun kejadian di saat ini yang tujuannya adalah untuk menciptakan deskripsi, lukisan, gambaran secara nyata, akurat dan sistematis mengenai gejala, karakteristik serta korelasi antara berbagai fenomena yang diteliti.

Di dalam statistik deskriptif terdapat pekerjaan analisis dan penafsiran, namun tidak dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat general. Menurut Cofrey & Lee (2007) dalam Mangkuatmodjo (2015), ststistik deskriptif dipergunakan bila peneliti mencoba mengungkap atau memberikan deskripsi karakteristik data yang dikumpulkan dalam suatu studi.

### 3.5.2 Uji Kualitas Data

#### 3.5.2.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013) yang dikutip Kiswara & Jati (2016), uji validitas menunjukkan apakah fungsi sebuah instrumen dalam pengukuran atas hal yang seharusnya diukur telah terpenuhi. Uji validitas dilaksanakan dengan mencari nilai *pearson correlation* yang didapat dari perhitungan korelasi di antara skor setiap item pertanyaan atau pernyataan dengan total skor. Apabila nilai R *pearson correlation* terhadap skor total di atas 0,30 maka data dikatakan valid.

Besaran nilai koefisien Korelasi *Product Moment* dapat diperoleh dengan rumus seperti di bawah ini (Wibowo, 2012:102):

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i) (\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2][n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

**Rumus 3.2 Koefisien  
Korelasi *Product  
Moment***

Keterangan:

$r_{ix}$  = koefisien korelasi/*coefficient correlation*

$i$  = *score* item

$x$  = *total score* dari  $x$

$n$  = jumlah banyaknya subjek

#### 3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilities dilakukan dengan tujuan memberikan perkiraan mengenai apakah suatu alat ukur dapat konsisten apabila dalam gejala yang sama digunakan dua kali atau lebih (Pranata & Supadmi, 2018:112). Uji reliabilitas dapat dilaksanakan secara serentak terhadap semua item pertanyaan. Kriteria uji



reliabilitas adalah dengan melihat nilai Alpha, apabila nilainya di atas 0,70 maka data bersifat reliabel (Wiratna Sujarweni, 2016:239). Suliyanto (2004) dalam Wibowo (Wibowo, 2012:113) merumuskan persamaan reliabilitas dengan metode *Conbranch Alpha* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \quad \text{Rumus 3.3 Conbranch Alpha}$$

Di mana:

$r_{11}$  = reliabilitas instrument

$k$  = jumlah butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varian pada butir

$\sigma_1^2$  = varian total

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menunjukkan apakah data yang diambil dari sampel yang diteliti bersumber dari populasi berdistribusi normal, atau untuk mengetahui apakah populasi yang diambil tersebut telah berdistribusi normal. Ada beberapa jenis uji normalitas yang biasanya digunakan, yaitu Kolmogorov Smirnov, Shapiro Wilk, Chi Square, dan Liliefors (Cahyono, 2015:1).

Untuk menentukan normalitas menggunakan metode One Sample Kolmogorov Smirnov, kita cukup melihat nilai signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*). Ketentuannya adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi di atas 0,05 berarti disimpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal (Priyatno, 2012:39).

Cara lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat grafik. Menurut Zulganef (2013:137), suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila data tersebut dalam sebarannya tergambar dalam bentuk kurva lonceng. Bentuk lonceng tersebut berarti nilai rata-rata data ada di tengah-tengah kurva, sementara nilai yang lebih kecil dan lebih besar dari rata-rata memiliki frekuensi yang sama sehingga bentuk kurva tersebut simetris.

Selain melihat kurva, normalitas juga bisa dilihat dari grafik Normal P-Plot. Dari grafik Normal P-Plot yang diamati adalah titik-titik data yang tersebar pada sumbu diagonal. Model regresi dikatakan normal jika titik-titik data tersebar di dekat garis diagonal dan menuruti arah garis tersebut. Sebaliknya, jika titik-titik data tersebar dengan jarak yang jauh dari garis diagonal dan/atau tidak menuruti garis diagonal, berarti disimpulkan bahwa model regresi tidak normal (Ghozali, 2013:156).

### **3.5.3.2 Uji Multikolinearitas**

Terdapatnya sebuah korelasi linier yang sempurna atau mendekati sempurna yang terjadi antara beberapa atau seluruh variabel independen disebut sebagai multikolinearitas (Priadana & Muis, 2014:143). Tujuan dari multikolinearitas adalah untuk membuktikan apakah terdapat variabel independen yang mempunyai kesamaan antar variabel independen dalam suatu model (Wiratna Sujarweni, 2016:230). Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu gejala multikolinearitas, kita bisa melihat nilai *tolerance* atau VIF (*variance inflation factor*). Apabila nilai *tolerance* yang didapat di atas 10% atau 0,1 dan nilai VIF yang didapat di bawah

10, maka suatu data disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Kiswara & Jati, 2016).

### **3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedastisitas terjadi jika tidak terdapatnya varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada kesalahan atau residual dari model yang diteliti. Maksudnya, setiap pengamatan memiliki reliabilitas yang berbeda dikarenakan kondisi yang mendasari tersebut berubah dan tidak terangkum dalam spesifikasi model (Priadana & Muis, 2014:146).

Heteroskedastisitas diketahui dari pola yang dihasilkan gambar *scatterplot*. Suatu regresi dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika titik-titik pada gambar *scatterplot* tersebar di atas dan di bawah angka 0, tidak terkumpul, dan tidak terbentuk suatu pola. Cara lain untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Cara melakukan uji Glejser adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Apabila nilai signifikansi variabel bebas  $> 0,05$  artinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Wiratna Sujarweni, 2016:232).

## **3.5.4 Uji Hipotesis**

### **3.5.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Wibisono (2013:132), metode analisis regresi bertujuan untuk mengukur korelasi yang terjadi antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Selain itu analisis regresi bertujuan untuk menghitung persamaan garis regresi, menyelidiki apakah garis regresi tersebut jika dipakai

sebagai dasar akan efisien, serta mengetahui sumbangan *relative* dan sumbangan *effective* apabila variabel preditornya lebih dari satu (Suharsaputra, 2012:146).

Regresi ganda adalah regresi yang variabel independennya ada dua atau lebih dan variabel dependennya satu. Bentuk persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$\bar{Y} = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

**Rumus 3.4 Persamaan  
Regresi Linier Berganda**

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Penerapan *e-Filing*

X2 = *Self assessment system*

X3 = *Tax amnesty*

a = Bilangan tetap

b1 = Koefisien Korelasi X1 terhadap Y

b2 = Koefisien Korelasi X2 terhadap Y

b3 = Koefisien Korelasi X3 terhadap Y

#### 3.5.4.2 Uji F

Tujuan dilakukannya uji F adalah menguji apakah pengaruh seluruh variabel independen terhadap satu variabel dependen dalam model persamaan regresi linier berganda adalah tepat. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikan p. jika nilai  $p \leq 0,05$  maka disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linier berganda adalah tepat. Sebaliknya,

jika  $p > 0,05$  maka model persamaan linier berganda tersebut belum tepat (Chandrarin, 2017:142).

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F juga dilihat dari perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Ketentuannya adalah apabila nilai F hitung lebih tinggi dari nilai F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Ghozali, 2013:96).

#### **3.5.4.3 Uji T**

Menurut Chandrarin (2017:141), uji t atau uji signifikansi variabel memiliki tujuan mengetahui signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Uji t merupakan kelanjutan dari uji F setelah hasilnya signifikan. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap satu variabel dependen pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan  $p > 0,05$  maka variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

Cara pengujian t juga dilakukan dengan membandingkan hasil t hitung dengan t tabel. Apabila nilai statistik t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual diterima (Ghozali, 2013:97).

#### **3.5.4.4 Analisis Koefisien Determinasi**

Analisis koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil analisis

regresi linier yang diestimasi dengan OLS sebesar 0,630, maka berarti kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel dependen oleh variasi variabel independen yang diformulasikan dalam model riset sebesar 63% sementara sisanya yaitu 37% diidentifikasi oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian (Chandrarini, 2017:141).

### **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Batam, wilayah kecamatan Batam Kota, yaitu di daerah Sungai Panas dan Teluk Tering.

#### **3.6.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

